


Efektivitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Untuk Mencegah Korupsi: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura

^{a,*}Eka Yeremy Augie Putra Jacharia, ^bArio Ardanis Nainggolan.

^{a,b}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

*corresponding author, email: evapjachara@student.umrah.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.626>

| ABSTRAK | ABSTRACT |
|--|--|
| <p>Penelitian ini membandingkan rezim transparansi aset resmi di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, LHKPN berfungsi sebagai langkah pencegahan melalui pelaporan wajib dan pengungkapan data, tetapi implementasinya masih didominasi administratif, yang mengakibatkan verifikasi, sanksi, dan penggunaan data untuk deteksi dini yang kurang optimal. Singapura menekankan penegakan hukum antikorupsi yang kuat melalui CPIB dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA) tahun 1960, dengan proses investigasi yang cepat dan konsisten meskipun tidak adanya daftar publik aset resmi. Perbandingan ini mengungkap dua pendekatan yang berbeda pengungkapan data Indonesia versus penegakan hukum yang kuat Singapura keduanya berfokus pada integritas pejabat pemerintah. Rekomendasi utama untuk Indonesia meliputi penguatan LHKPN melalui verifikasi berbasis risiko dan analitis, penegakan sanksi, dan mengintegrasikannya ke dalam kode etik dan pendidikan antikorupsi untuk pencegahan yang lebih efektif.</p> <p>Kata kunci: LHKPN, CPIB, PCA 1960, pencegahan antikorupsi.</p> | <p><i>This study compares the official asset transparency regimes in Indonesia and Singapore. In Indonesia, the LHKPN serves as a preventative measure through mandatory reporting and data disclosure, but its implementation remains predominantly administrative, resulting in suboptimal verification, sanctions, and data use for early detection. Singapore emphasizes strong anti-corruption law enforcement through the CPIB and the Prevention of Corruption Act (PCA) of 1960, with a swift and consistent investigation process despite the absence of a public register of official assets. This comparison reveals two distinct approaches: Indonesia's data disclosure versus Singapore's strong law enforcement, both focused on the integrity of government officials. Key recommendations for Indonesia include strengthening the LHKPN through risk-based and analytical verification, enforcing sanctions, and integrating it into codes of ethics and anti-corruption education for more effective prevention.</i></p> <p>Keywords: LHKPN, CPIB, PCA 1960, anti-corruption enforcement.</p> |

Article History

Received: November 04, 2025 --- Revised: November 21- December 13, 2025 --- Accepted: December 15, 2025

1. Pendahuluan

Perkembangan pembangunan saat ini telah memberikan dampak positif bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dari infrastruktur maupun ekonomi. Meskipun mempunyai dampak positif, perkembangan pembangunan juga diikuti dengan perubahan sosial masyarakat yang mengakibatkan munculnya berbagai tindak pidana yang berkembang (Pancaningrum, 2015). Salah satu yang menjadi diskursus panas saat ini

adalah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga berdampak terhadap pelemahan perekonomian dan menghambat pembangunan (Dalilah & Juwono, 2022).

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kehancuran ekonomi suatu negara, dengan adanya tindak pidana korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak dapat berjalan secara maksimal sesuatu dengan tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat (Amalia et al., 2025). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi menjadi permasalahan serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta dapat merusak nilai-nilai dan moralitas (Pancaningrum, 2015).

Di Indonesia, korupsi bukanlah sesuatu hal yang asing lagi untuk didengar. Terlihat pada kenyataannya pada tahun ke tahun terdapat laporan yang selalu di dengar tidak jauh dari masalah korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (selanjutnya disingkat dengan LHKPN) merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selanjutnya disingkat dengan UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Negara tersebut. Akan tetapi, dalam implementasi pelaporan LHKPN belum maksimal menyentuh ke nilai akuntabilitas (Jambia, 2025). Kegagalan mencapai hasil kebijakan LHKPN ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa menurut model kematangan rezim pengungkapan pendapatan dan aset, di mana kepatuhan menjadi dasar utamanya, kegiatan LHKPN masih terbatas pada pembentukan fondasi dasar, dan analisis LHKPN belum dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk membentuk lingkungan integritas. Padahal, tujuan utama LHKPN adalah mencegah penyelenggara negara terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Anandya & Ramadhana, 2024).

Bersinggungan terhadap korupsi yang terjadi, terdapat implementasi dengan adanya pencegahan ini melalui dengan transparansi harta kekayaan pejabat publik negara Indonesia dan Singapura. Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN dalam sistem indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* CPIB dalam sistem Singapura (Quah, 2020).

Di Indonesia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi instrumen utama. Skema ini mewajibkan pejabat negara melaporkan harta secara berkala kepada otoritas antikorupsi. Fungsinya ganda: pencegahan melalui transparansi dan kontrol sosial serta deteksi dini ketidakwajaran harta. Mekanisme ini menuntut kepatuhan administratif, kualitas verifikasi, dan keterbukaan yang memadai agar publik dan pengawas internal dapat menilai kesesuaian antara profil jabatan dan perkembangan harta (No.28, 1999).

Pelaporan LHKPN bertumpu pada peraturan KPK Perkom KPK No. 7 tahun 2016 jo. No. 2 tahun 2020 tentang pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Intinya, setiap Penyelenggara Negara termasuk pejabat pada cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pimpinan/pegawai tertentu pada BUMN/BUMD wajib melaporkan harta dirinya dan keluarganya. Kewajiban ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan, memudahkan penelusuran kenaikan harta yang tidak wajar, serta memperkuat akuntabilitas jabatan publik. Instansi membentuk Unit Pengelola LHKPN untuk membantu sosialisasi, verifikasi administratif, dan konsolidasi kepatuhan (Nuzulia, 1967).

Secara garis besar ada dua skema. Pertama, laporan periodik tahunan bagi pejabat yang sedang menjabat: harta per posisi 31 Desember dilaporkan paling lambat akhir kuartal pertama tahun berikutnya praktiknya 31 Maret, kecuali bila ada pengumuman perpanjangan khusus oleh KPK (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 2016) Kedua, laporan khusus karena peristiwa jabatan misalnya pertama kali menjabat/dilantik, berakhir masa jabatan atau pensiun, rotasi atau diangkat kembali yang harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak peristiwa tersebut. Pengaturan tenggat yang tegas ini menjaga kedisiplinan administrasi dan memastikan data kekayaan selalu mutakhir (Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, 2021).

Singapura menempuh jalur berbeda. *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) adalah lembaga investigasi khusus tindak pidana korupsi dengan kewenangan penyelidikan yang kuat. Fokusnya berada pada penegakan hukum yang cepat, independen, dan konsisten, disertai rezim etik dan kewajiban pelaporan kepentingan tertentu di lingkungan pelayanan publik. Transparansi harta di sana tidak diwujudkan sebagai suatu register publik yang berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan pengawasan internal, standar etik jabatan, serta ancaman sanksi pidana yang efektif untuk perilaku koruptif (Boin & Fahy, 2021).

Bertumpu pada *Prevention of Corruption Act 1960* PCA naskah undang-undang di *Statutes Online* kewenangan penyidikan CPIB, delik, dan sanksi menjadi landasan operasional *Corrupt Practices Investigation Bureau* CPIB untuk menindak suap dan bentuk korupsi lain, berlaku bagi sektor publik maupun privat (Law et al., 2021).

Secara kelembagaan, CPIB berada di bawah *Prime Minister's Office* dan menegakkan prinsip “*no one is exempted*” tidak seorang pun kebal dari penyidikan korupsi. Jika Perdana Menteri tidak memberikan persetujuan atas suatu penyelidikan, Direktur CPIB dapat meminta persetujuan Presiden untuk melanjutkan penyidikan; ketentuan ini ditegaskan dalam penjelasan resmi kewenangan konstitusional Presiden. Dari sisi sanksi, pelanggaran PCA pada umumnya diancam denda hingga S\$100.000 dan/atau pidana penjara hingga 5 tahun, dengan ancaman yang lebih berat untuk perkara yang terkait kontrak pemerintah (Quah, 2020).

Transparansi kekayaan pejabat publik dipandang sebagai salah satu pilar akuntabilitas untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. Perbandingan dari dua negara membangun mekanisme yang berbeda untuk tujuan ini: ada yang menekankan keterbukaan data kekayaan, ada yang menekankan penegakan hukum yang tegas, dan ada pula yang memadukan keduanya. Indonesia dan Singapura merepresentasikan dua pendekatan yang kontras namun sama-sama bertujuan menjaga integritas penyelenggara negara. Yang pada intinya LHKPN bertumpu pada peraturan KPK tentang pelaporan dan pengumuman harta pejabat, sedangkan Singapura bertumpu pada PCA untuk penegakan oleh CPIB, yang dilengkapi kewajiban deklarasi internal konflik kepentingan atau aset bagi pejabat publik (Asia, n.d.).

Publik (dan media) akan meneliti LHKPN dan pada akhirnya akan memunculkan berbagai pertanyaan salah satunya (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024), bagaimana seandainya sistem pelaporan kekayaan pejabat di Singapura efektif apabila diterapkan di Indonesia? Beberapa pertanyaan umum yang sering muncul, misalnya sejauh mana keterbukaan ke publik atas sistem LHKPN, kenapa berbanding lurus dengan sistem yang ada di Singapura yang hanya pejabat publik yang bisa melihat keterbukaan pengeluaran pejabat publik? mengapa harus ada laporan runtun atas pengeluaran aset pejabat publik di Indonesia? Dan mengapa masih naik setiap tahunnya angka korupsi yang salah satunya termasuk pejabat publik?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap kualitas informasi dalam LHKPN. Lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mengarah pada beberapa pertanyaan yang lebih mendasar: Bagaimana kualitas informasi LHKPN? Bagaimana efektivitas LHKPN sebagai salah satu alat pemberantasan korupsi? Dan bagaimana cara meningkatkan pemanfaatan LHKPN dalam gerakan anti-penipuan/anti-korupsi?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional, serta dokumen dan literatur kredibel yang membahas pengungkapan antikorupsi, LHKPN, CPIB, dan *Prevention of Corruption Act* (PCA) 1960 di Indonesia dan Singapura. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan teknik *snowball method*, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* dan *comparative thematic analysis* untuk mengidentifikasi serta membandingkan tema-tema utama dalam penegakan antikorupsi di kedua negara. Analisis dilakukan secara kualitatif, induktif, dan interpretatif dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan hukum, guna menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing model pemberantasan korupsi serta merumuskan rekomendasi strategis bagi reformasi kelembagaan di Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

Salah satu langkah pencegahan korupsi yang secara tegas dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan mendorong para pejabat negara baik di kementerian maupun lembaga negara untuk memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (Dalilah & Juwono, 2022). Laporan ini, yang dikenal sebagai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, merupakan dokumen wajib yang harus disampaikan oleh penyelenggara negara terkait kekayaan mereka pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, atau pensiun. Selain itu, kewajiban tersebut meliputi pengumuman kekayaan secara terbuka serta kesediaan untuk menjalani pemeriksaan terhadap harta kekayaan tersebut. Tujuan utama penyusunan LHKPN adalah sebagai implementasi dari kewenangan KPK dalam menjalankan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN (Hajar & Widjajani, 2023). Pendekatan ini secara argumentatif menunjukkan bahwa tanpa kepatuhan yang ketat terhadap mekanisme ini, upaya pencegahan korupsi akan tetap rapuh, sehingga KPK harus terus menegakkan akuntabilitas ini untuk menjaga integritas negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik (Mahardhika, 2021).


Kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara ketat diatur oleh sejumlah peraturan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 yang menetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun definisi Penyelenggara Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan).

Kelalaian para penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, akan berujung pada penerapan sanksi administratif yang ketat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dari undang-undang tersebut. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme hukum yang ada tidak mentolerir ketidakpatuhan, sehingga menuntut tanggung jawab penuh dari setiap individu yang menduduki jabatan publik. Sementara itu, tingkat kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak implementasi sistem elektronik LHKPN (e-LHKPN), yang mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi (Mahardhika, 2021). Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, angka kepatuhan tersebut konsisten berada di kisaran 96,67%, sebuah indikator kuat bahwa transparansi harta

kekayaan telah menjadi norma yang semakin dijunjung tinggi di kalangan penyelenggara negara (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, secara tegas menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama lima tahun terakhir telah menunjukkan instabilitas yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, angka kepatuhan mencapai 96,30%, namun terjadi penurunan drastis menjadi 94,47% di tahun 2021, sebelum naik kembali ke 98,24% pada 2022. Sayangnya, tren positif ini tidak bertahan, karena pada 2023 kepatuhan turun lagi menjadi 95,88%. Meski demikian, hingga November 2024, angka tersebut kembali meningkat signifikan mencapai 98,44%, yang menggarisbawahi volatilitas yang tidak boleh diabaikan dalam upaya memastikan transparansi harta kekayaan para pejabat publik. Fenomena naik turun ini dalam angka pelaporan LHKPN menegaskan perlunya pengawasan ketat; perbandingan pencapaian tingkat kepatuhan selama periode 2020-2025 dapat diamati secara visual pada Gambar:



Gambar 1: Di olah penulis

Media Indonesia mengidentifikasi tiga alternatif strategis untuk memperkuat kepatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pertama, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang saat ini belum secara tegas mengatur sanksi bagi pejabat negara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa pengurangan gaji dan tunjangan, bahkan sampai pemecatan, serta berpotensi membuka jalur bagi aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kedua, apabila amandemen undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang merinci prosedur pelaporan serta jenis hukuman bagi para pelanggar. Ketiga, LHKPN dapat dimasukkan ke dalam kode etik masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, sehingga pejabat negara yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi berat atas pelanggaran kode etik tersebut. Pendekatan ini secara logis menawarkan fleksibilitas dalam menegakkan akuntabilitas tanpa mengubah esensi peraturan dasar (Rizky Artha et al., 2025).

Kegagalan dalam mencapai tujuan utama dari kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semakin diperkuat oleh temuan penelitian yang merujuk pada tahapan *maturity model* dalam rezim pengungkapan pendapatan dan aset, yang mana

kepatuhan merupakan landasan dasarnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi LHKPN masih terjeba pada fase pembentukan fondasi tersebut, dan analisis data LHKPN belum dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk membangun lingkungan integritas yang kuat. Padahal, tujuan utama LHKPN adalah mencegah para penyelenggara negara terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga ketidakmampuan ini menunjukkan perlunya perubahan mendalam untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga akuntabilitas publik (Moelyono et al., 2021).

Meskipun terdapat keterbatasan dalam kerangka hukum yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahan korupsi dan alat pembuktian tindak pidana pencucian uang (D. A. K. Putra & Prahassacitta, 2021). LHKPN berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan perbandingan antara aset yang tercatat dalam laporan tersebut dengan aset yang berhasil diidentifikasi oleh penyidik di lapangan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta informasi dari informan. Pendekatan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum, meskipun peraturan dasar belum sempurna, sehingga menunjukkan pentingnya inovasi dalam memanfaatkan data yang tersedia untuk menjaga integritas penyelenggara negara (Ernowo, 2023).

Sementara itu di Singapura, pelaporan harta kekayaan pejabat negara diatur oleh *Public Sector (Governance) Act 2018* dan *Code of Conduct for Ministers*. Pejabat tinggi negara, termasuk menteri, diwajibkan untuk melaporkan sumber pendapatan, aset, dan kewajiban keuangan kepada Presiden melalui Perdana Menteri saat pejabat dilantik. Bagi pegawai negeri sipil singapura, diwajibkan untuk mengungkapkan deklarasi kepentingan terhadap investasi dan propertinya kepada kepala lembaganya setiap tahun, serta ketika mereka memperoleh aset yang signifikan. Namun, laporan ini tidak dipublikasikan untuk umum. Informasi hanya diberikan secara tertutup kepada Presiden dan Perdana Menteri, dan publik tidak dapat mengakses laporan tersebut (Alqooti, 2020).

Lalu, apabila pejabat yang salah satunya melakukan pelanggaran yang berbentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi dan apapun itu atas pelaporan harta kekayaan pejabat, diatur dalam *Prevention of Corruption Act PCA 1960*, khususnya pada bagian III tentang *Offences And Penalties*. Termasuk pejabat yang menerima gratifikasi yang tidak sah terdapat sanksi berupa denda atau penjara, dan bisa menjadi keduanya, di dalamnya hal tersebut berada di ketentuan PCA, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

| <i>Types of Regulations</i> | <i>Regulation Number</i> | <i>Arrangement</i> | <i>Information</i> |
|--|--------------------------|---|---|
| <i>Prevention of Corruption Act (PCA) 1960</i> | 5 | <i>Ratification of the United Nations Convention Against Corruption and others that influence anti-</i> | <i>“PCA sets the legal framework for corruption investigation and punishment in</i> |

corruption measures. Singapore.”


| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| <i>Penal Code (Singapore)</i> | <i>Not applicable</i> | <i>Covers corruption related to public servants and private individuals.</i> | <i>“Penal Code outlines the criminal penalties related to bribery and corruption.”</i> |
| <i>Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA)</i> | <i>Not applicable</i> | <i>Enables confiscation of benefits obtained through corruption and related crimes.</i> | <i>“CDSA allows for confiscation of proceeds from corruption and similar crimes.”</i> |

Sumber: Prevention of Corruption Act 1960

The legal regulations as stated above are the legal basis for Singapore

Ketiga undang undang memberi kinerja secara sinergis untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan harta kekayaan oleh pejabat publik di Singapura. Pada dasar intinya adalah PCA memberi ruang utama mengenai korupsi, Penal Code memberikan ketentuan pidana tambahan, dan CDSA memungkinkan penyitaan atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Melihat fenomena ini berbanding lurus dengan perbedaan antara peraturan yang ada di Indonesia dan Singapura, perbedaan ini dapat dilihat dari index kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan *hasil Edelman Trust Barometer 2024*, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Singapura berada pada angka 77% tertinggi. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Singapura mempercayai pemerintah (Government of Singapore, 2005), berdasarkan sampel data di bawah ini:




Gambar 2: Di olah penulis

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Publik 2022 yang dilakukan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau CPIB* Singapura,

1. Situasi Korupsi di Singapura Tetap Terkendali

Jumlah laporan terkait korupsi yang diterima CPIB, serta jumlah kasus yang terdaftar untuk investigasi, tetap rendah. Pada tahun 2022, CPIB menerima 234 laporan terkait korupsi, turun 6% dari 249 laporan terkait korupsi yang diterima pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, CPIB mendaftarkan 83 laporan sebagai kasus baru untuk investigasi pada tahun 2022, yang jumlahnya sama dengan tahun 2021. Jumlah ini merupakan 35% dari total jumlah laporan terkait korupsi yang diterima pada tahun 2022, sedikit meningkat dibandingkan empat tahun sebelumnya. Sebuah laporan terdaftar untuk investigasi jika informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti. Hal ini ditentukan oleh kualitas informasi relevan yang diberikan. Penyelidikan investigasi dan penyelidikan intelijen oleh CPIB juga mengungkap informasi lebih lanjut yang memungkinkan persentase laporan yang lebih tinggi untuk didaftarkan untuk investigasi, dilihat pada gambar di bawah:




Sumber: Public Vigilance Critical In Fighting Corruption

CPIB menanggapi semua laporan yang diterima dengan serius, terlepas dari apakah pelapornya disebutkan namanya atau anonim. Dari 234 laporan terkait korupsi yang diterima pada tahun 2022, 100 43% bersifat anonim. Kami menilai laporan-laporan ini berdasarkan kualitas informasi yang diberikan. Dari 83 kasus yang terdaftar untuk diselidiki pada tahun 2022, 13 16% berasal dari sumber anonim.

2. Jumlah Kasus Sektor Publik Tetap Rendah

Pada tahun 2022, sebagian besar kasus yang terdaftar untuk diselidiki berasal dari sektor swasta 86%, 71 kasus dengan 14% di antaranya 10 kasus melibatkan pegawai sektor publik yang menolak suap yang ditawarkan oleh individu sektor swasta. Kasus sektor publik menyumbang 14% dari semua kasus yang terdaftar untuk diselidiki pada tahun 2022. Jumlah kasus sektor publik yang terdaftar tetap rendah 12 kasus, sebanding dengan rata-rata tahunan 11 kasus dari empat tahun sebelumnya (Dragusha & Aliu, 2023).



Sumber: Public Vigilance Critical In Fighting Corruption

3. Mayoritas Individu yang Dituntut di Pengadilan Berasal dari Sektor Swasta

Pada tahun 2022, 152 orang dituntut di Pengadilan atas pelanggaran yang diselidiki oleh CPIB. Dari jumlah tersebut, 97% 148 adalah individu sektor swasta, sementara 3% (4) sisanya adalah pegawai sektor publik.

What to include in your corruption report?

Where possible, the public should include the following information in their report:


- Where, when and how the alleged corrupt act happened?
- Who was involved and what were their roles?
- What was the bribe given and the favour shown?

Under the law, the identity of the person making the report will be kept confidential.

Sumber: Public Vigilance Critical In Fighting Corruption

4. Tingkat Pembersihan Tinggi Terjaga


CPIB mempertahankan tingkat penyelesaian yang tinggi, menyelesaikan investigasi terhadap 85% subjek yang diselidiki pada tahun 2022



Sumber: Public Vigilance Critical In Fighting Corruption

5. Tingkat Hukuman Tinggi untuk Kasus CPIB

Tingkat putusan untuk kasus-kasus CPIB pada tahun 2022 mencapai 99%, sedikit meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tingkat putusan yang tinggi secara konsisten untuk kasus-kasus CPIB merupakan bukti kualitas investigasi Biro yang mampu bertahan di bawah pengawasan Pengadilan, serta hubungan kerja yang erat antara CPIB dan Kamar Jaksa Agung (AGC) dalam menindak para pelaku korupsi ([Virtual Assets Risk Assessment Report, 2024](#)).



Sumber: *Public Vigilance Critical In Fighting Corruption*

6. Peningkatan Persepsi Publik terhadap Upaya Pengendalian Korupsi Nasional

Menurut Survei Persepsi Publik dua tahunan yang ditugaskan oleh CPIB, persepsi publik terhadap upaya pengendalian korupsi nasional kita telah membaik selama tiga survei terakhir. Dalam survei tahun 2022, 96% responden menilai upaya pengendalian korupsi di Singapura Baik, Sangat Baik, atau Sangat Baik, naik dari 94% pada tahun 2020, 92% pada tahun 2018, dan 90% pada tahun 2016. Tekad politik untuk mengendalikan korupsi, hukuman berat untuk pelanggaran korupsi, dan budaya tanpa toleransi terhadap korupsi disebut sebagai tiga faktor terpenting yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat korupsi di Singapura. 89% responden survei merasa bahwa kesediaan masyarakat untuk melaporkan korupsi juga penting dalam upaya pemberantasan korupsi ([Sure, 2025](#)).

7. Kewaspadaan Masyarakat Sangat Penting dalam Pemberantasan Korupsi

Inti dari pemberantasan korupsi adalah masyarakat yang waspada dan siap berperan serta dalam menegakkan nilai-nilai anti korupsi. CPIB berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada Biro mengenai dugaan pelanggaran, termasuk laporan anonim. Hal ini memungkinkan CPIB untuk mengungkap dan menyelidiki pelanggaran dengan konsekuensi yang berpotensi luas jika dibiarkan tanpa pengawasan ([Dragusha & Aliu, 2023](#)).

4. Penutup

Terdapat perbedaan signifikan dalam model penanggulangan korupsi antara Indonesia dan Singapura, baik dari sisi kelembagaan, regulasi hukum, maupun pendekatan budaya birokrasi. Singapura mampu memberantas korupsi secara lebih efektif melalui CPIB yang bekerja secara independen dan didukung oleh *Prevention of Corruption Act* yang mengatur pembalikan beban pembuktian. Singapura memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah, dengan 96% responden menilai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi sangat baik. Ini tercapai berkat mekanisme pengawasan yang ketat, kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, dan lembaga seperti CPIB yang bekerja secara independen dan transparan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum antikorupsi akibat berkurangnya independensi KPK, lemahnya perlindungan pelapor, serta kurangnya integrasi pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Indonesia mereformasi UU Tipikor, mengembalikan independensi KPK, serta menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis karakter sejak jenjang dasar. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis komparatif yang secara simultan membandingkan dimensi kelembagaan, regulasi hukum, dan nilai-nilai sosial dalam sistem pemberantasan korupsi, suatu perspektif yang masih jarang digunakan secara utuh dalam studi administrasi publik dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi konseptual dan aplikatif dalam memperkuat sistem antikorupsi nasional dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain yang terbukti berhasil.

Referensi

- Alqooti, A. A. (2020). Public Governance in the Public Sector: Literature review. *International Journal of Business Ethics and Governance*, 2012, 14–25. <https://doi.org/10.51325/ijbeg.v3i3.47>
- Amalia, P., Andira, M. N., Putri, B. A., & Amien, M. R. F. (2025). *Perbandingan Model Penanggulangan Korupsi Indonesia dan Singapura*. 01(03), 596–611.
- Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 21.
- Asia, C. (n.d.). *and Central Asia Asset Declarations for Public Officials*.
- Boin, A., & Fahy, L. A. (2021). Guardians of Public Value. In *Guardians of Public Value*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4>
- Dalilah, E., & Juwono, V. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 311–324. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>
- Dragusha, B., & Aliu, A. (2023). *The 14 th ICT Innovations Conference 2022 Analysis and Comparison of Asset Declaration Systems*. January.
- Ernowo, P. Y. (2023). *Ini Proses Pemeriksaan dan Klarifikasi LHKPN di KPK*. Info Publik Partai Berita Info Publik. <https://infopublik.id/>
- Government of Singapore. (2005). Code of Conduct for Minister. *Government of Singapore*, c, 1–6. <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20050803->

- Code of COnduct for Ministers.pdf
- Hajar, S., & Widjajani, R. (2023). *Science and Humanities (IJRSS) Study of Members of Parliament ' s Compliance with E-Reporting Wealth Reports of State Organizers in Indonesia*. 4(8), 18–23. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.8.3>
- Jambia, M. A. (2025). Studi Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia Dan Singapura. *Anti-Corruption*, 1(1), 1–17.
- Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir*. 1–13.
- Law, T. H. E., Commission, R., The, U., & Of, A. (2021). *the Statutes of the Republic of Singapore Prevention of Corruption Act 1960 2020 Revised Edition*. December.
- Mahardhika, V. (2021). Strengthening Lhkpn: Prevention of Illicit Enrichment in Efforts To Eradicate Corruption. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 66–73. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16429>
- Moelyono, T. H., Rosalind, M., & Erlina, M. R. (2021). *E-Lhkpn Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia*. 8, 139–150.
- No.28, U. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 1, 1–5.
- Nuzulia, A. (1967). Laporan Tahunan KPK 2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Pancaningrum, R. K. (2015). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). *Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia, No.1 No.2(11)*, 746–758. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pub. L. No. 7 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227158/peraturan-kpk-no-7-tahun-2016>
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 43–59.
- Putra, Y. R. P., & Soeharto, I. (2024). Diving Deeper to The State Administrator Asset Report (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara - LHKPN): From Public Perception to Data Analytics. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 27–35. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.341>
- Quah, J. S. T. (2020). Combating corruption in Singapore: a comparative analysis of two scandals. *Public Administration and Policy*, 23(1), 87–99.

<https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0031>

Rizky Artha, M. C., Anggraeni, R., Asropi, A., & Rahayu, N. S. (2025). Strategi Collaborative Governance Dalam Pemanfaatan Data Lhkpn Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Literatur. *Action Research Literate*, 9(2), 365–374. <https://doi.org/10.46799/ar1.v9i2.2652>

Sure, C. S. and. (2025). *Firm Enforcement, Strong Partnerships Key To Securing A Corruption Free Singapore*. CBIP Swift and Sure. <https://www.cpib.gov.sg/VirtualAssetsRiskAssessmentReport>. (2024). 1–46.
